



PENETAPAN

Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Jth



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IIYAH JANTHO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 17 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Meunasah Baro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendri Saputra, S.H.I. dan Rukayah, S.H., keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum T Hendri Law & Rekan yang beralamat di Jalan Dr. Mr. Mohd. Hasan, Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho register Nomor: W1-A10/169/SK/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 01 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Meunasah Baro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Jth



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Jantho dengan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 07 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Januari 2012 dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 3 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berpindah tempat tinggal karena belum memiliki rumah tempat kediaman tetap sampai sekarang, mulanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, setelah lahir anak pertama Tergugat mengajak pindah Penggugat kerumah orang tua kandungnya di Alue Naga selama 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Meunasah Baro, kemudian setelah lahir anak kedua Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah mak cit Tergugat di Meureudu Kabupaten Pidie Jaya selama 4 (empat) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat hingga sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dengan identitasnya sebagai berikut :
 - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 22 Oktober 2012, usia 12 (dua belas) tahun, jenis jenis kelamin perempuan;
 - 3.2. ANAK 2, lahir 13 Juni 2014, usia 10 (sepuluh) tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - 3.3. ANAK 3, lahir 10 September 2021, usia 3 (tiga) tahun, jenis kelamin laki-laki;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 atau setelah usia perkawinan beranjak selama 1 (satu) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai muncul benih-benih perselisihan dan sudah mulai goyah serta tidak harmonis lagi, yang penyebabnya antara lain :
 - 4.1. Sering orang-orang yang tidak Penggugat kenal datang kerumah orang tua kandung Penggugat atau tempat Penggugat dan Tergugat tinggal selama ini untuk menagih utang-piutang Tergugat dan anehnya Tergugat tidak pernah menceritakan pada Penggugat dimana Tergugat pernah berutang pada pihak lain. Dan kejadian tersebut terjadi berulang-ulang dengan orang yang berbeda dan jenis utang yang berbeda pula, yang akibatnya Penggugat malu pada keluarga dan tetangga disekitar rumah Penggugat tinggal;
 - 4.2. Tergugat menyerat keluarga Penggugat meminta bantuan uang untuk melunaskan utang-piutang pribadi Tergugat dengan pihak ketiga;
 - 4.3. Sekitar tahun 2017 Tergugat pernah masuk penjara atas putusan pengadilan selama 2 (dua) tahun menyangkut perkara utang-piutang dengan pihak lain karena terlalu banyak masalah dengan pihak lain sehingga tidak bisa diselesaikan lagi dengan kekeluargaan, yang akibatnya selama dipenjara Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat;
 - 4.4. Bahwa terakhir sekitar awal 2024 kejadian serupa terulang kembali dimana Tergugat kembali dilaporkan pidana oleh pihak lain dan atas laporan tersebut Tergugat sempat mendekam di Sel Tahanan Polresta Banda Aceh;
5. Bahwa karena sikap dan perbuatan yang dilakukan Tergugat sudah terjadi berulang-ulang dan tidak ada efek jera meskipun telah dipenjara sehingga akibatnya Penggugat merasa trauma dan tertekan batin sehingga puncaknya sekitar bulan Mei 2024 antara Pengugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi dimana Tergugat sekarang

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sementara di rumah sudaranya di Desa Lamreung Aceh Besar sedangkan Penggugat tetap tinggal sesuai alamat gugatan;

6. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah sampai dan diselesaikan di tingkat Desa oleh aparaturnya dan orang tua di Desa sekitar awal Juli 2024, namun tidak membuahkan hasil yang baik;
7. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, sehingga untuk kebaikan lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa karena ke 3 (tiga) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya yaitu masing-masing bernama : (1). ANAK 1, lahir tanggal 22 Oktober 2012, usia 12 (dua belas) tahun, jenis kelamin perempuan, (2). ANAK 2, lahir 13 Juni 2014, usia 10 (sepuluh) tahun, jenis kelamin laki-laki, (3). ANAK 3, lahir 10 September 2021, usia 3 (tiga) tahun, jenis kelamin laki-laki, maka Penggugat memohon pada pengadilan agar hak asuh ketiga orang anak tersebut jatuh pada Penggugat selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan biaya hidup dan pendidikan ketiga anak tersebut sepenuhnya diembankan pada Tergugat selaku ayah kandungnya dengan nilai setiap bulannya pada masing-masing anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah kenaikan 2% (dua persen) setiap tahunnya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhrah Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Menetapkan hak asuh ke 3 (tiga) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : (1). ANAK 1, lahir tanggal 22 Oktober 2012, usia 12 (dua belas) tahun, jenis kelamin

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, (2). ANAK 2, lahir 13 Juni 2014, usia 10 (sepuluh) tahun, jenis kelamin laki-laki, (3). ANAK 3, lahir 10 September 2021, usia 3 (tiga) tahun, jenis kelamin laki-laki, jatuh pada Penggugat selaku ibu kandungnya hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan biaya hidup dan pendidikan ketiga anak tersebut sepenuhnya diimbangkan pada Tergugat selaku ayah kandungnya dengan nilai setiap bulannya pada masing-masing anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah kenaikan 2% (dua persen) setiap tahunnya;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Jth yang dibacakan di persidangan, panggilan yang dilakukan tidak sah karena Tergugat telah pindah dari alamatnya;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, karena panggilan yang dilaksanakan tidak sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di hadapan Hakim untuk mencabut gugatan yang telah diajukannya;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum adanya jawaban oleh Tergugat, maka dengan demikian sesuai dengan Pasal 271 Rv pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan pencabutan perkara *a quo* oleh Penggugat, maka Hakim berpendapat dengan menyatakan bahwa perkara *in casu* telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 07 Agustus 2024;
2. Menyatakan gugatan Penggugat selesai karena dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Rabiul Awal 1446 Hijriah**, oleh kami Fadhlia, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Fadhlia, S.Sy

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp164.000,00
3. Panggilan	Rp25.500,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 320/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)